



WALIKOTA BENGKULU  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : bahwa untuk menjamin kelancaran pemulihan kerugian daerah dapat berjalan lebih efektif dan efisien, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil, Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1967 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2009 Nomor 02);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Bengkulu.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah Kota Bengkulu dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Uang adalah bagian dari kekayaan daerah yang berupa uang kartal dan uang giral.
7. Surat berharga adalah bagian kekayaan daerah yang berupa sertifikat saham, sertifikat obligasi dan surat berharga lain yang sejenis.
8. Barang Daerah adalah semua kekayaan atau aset daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur, atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan, kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

10. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
11. Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TGR, adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lainnya serta pihak lainnya dengan tujuan untuk menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung daerah menderita kerugian keuangan atau barang daerah.
12. Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat MP-TGR adalah para pejabat dan/atau pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota dalam rangka penyelesaian kerugian daerah.
13. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud.
14. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Walikota dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah yang terjadi, yang ditujukan kepada pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya yang telah melakukan perbuatan merugikan daerah dimaksud.
15. Surat Keputusan Pembebanan selanjutnya disingkat SKP adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Walikota yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian negara terhadap bendahara.
16. Surat Keputusan Pencatatan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Walikota tentang proses penuntutan kasus kerugian negara untuk sementara tidak dapat dilanjutkan.
17. Surat Keputusan Pembebasan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Walikota tentang pembebasan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya dari kewajiban untuk mengganti kerugian negara karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
18. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya yang terbukti menimbulkan kerugian daerah.

19. Penghapusan adalah menghapus tagihan daerah dari administrasi pembukuan, karena alasan tertentu atau tidak mampu membayar seluruhnya maupun sebagian, dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
20. Pembebasan adalah membebaskan sebagian atau keseluruhan kewajiban seseorang untuk mengganti kerugian daerah, yang menurut hukum menjadi/tanggungjawabnya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan yang disebabkan antara lain: meninggal dunia tanpa ahli waris, tidak layak untuk ditagih, dinyatakan tidak bersalah oleh pejabat yang berwenang atau alasan-alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yang proses TGR untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan melarikan diri tanpa diketahui alamatnya.
22. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian.
23. Kelalaian adalah mengabaikan sesuatu yang semestinya dilakukan dan atau tidak melakukan kewajiban kehati-hatian sehingga menyebabkan kerugian daerah.
24. Kedaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian daerah.
25. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.

## BAB II PENGUNGKAPAN KERUGIAN DAERAH

### Bagian Kesatu Sumber Informasi Kerugian Daerah

#### Pasal 2

Informasi Kerugian Daerah dapat diketahui dari berbagai sumber/laporan yang meliputi:

- a. hasil pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung atau kepala SKPD.
- b. laporan masyarakat.
- c. informasi yang berasal dari media massa.
- d. hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
- e. hasil pemeriksaan oleh aparat pengawasan intern/fungsional.
- f. hasil pemeriksaan oleh aparat penegak hukum.
- g. Putusan Pengadilan.

### Pasal 3

- (1) Setiap pejabat yang karena jabatannya mengetahui bahwa daerah dirugikan atau terdapat sangkaan atau dugaan akan dirugikan karena sesuatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian bagi daerah, wajib melaporkan kepada Walikota selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diketahui kejadian, dan apabila tidak melaporkan dianggap telah lalai melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga terhadapnya dapat dikenakan tindakan hukuman disiplin.
- (2) Walikota berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan.
- (3) Pemeriksaan atas dugaan atau sangkaan kerugian daerah harus didasarkan pada kenyataan sebenarnya dan jumlah kerugian daerah yang pasti.

## BAB III PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

Penyelesaian kerugian daerah dilaksanakan melalui:

- a. Penerbitan SKTJM.
- b. Penerbitan SKP2KS dan SKP.
- c. Penerbitan Surat Keputusan Pencatatan.
- d. Penerbitan Surat Keputusan Pembebasan.
- e. Majelis MP-TGR.
- f. Kedaluwarsa.
- g. Penghapusan kerugian daerah.

#### Pasal 5

- (1) Penyelesaian TGR sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai.
- (2) Upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengganti kerugian daerah berupa uang yang dapat dibayar secara tunai dan seketika maupun angsuran.
- (3) Penggantian atau pelunasan kerugian daerah secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

### Bagian Kedua Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

#### Pasal 6

- (1) Sekretariat TGR memanggil secara resmi pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya untuk menyelesaikan kerugian daerah yang telah ditetapkan.

- (2) Penyelesaian TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan terlebih dahulu meminta pernyataan bersedia bertanggungjawab yang dinyatakan dalam SKTJM paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat panggilan diterima oleh yang bersangkutan.
- (3) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian daerah menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti;
  - b. jumlah kerugian daerah yang harus dibayar;
  - c. cara penggantian secara tunai dan seketika;
  - d. jangka waktu pembayaran;
  - e. pernyataan penyerahan barang jaminan;
  - f. tempat dan tanggal surat; dan
  - g. tanda tangan pegawai yang bersangkutan/ pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris.
- (4) Pada saat SKTJM ditandatangani, wajib disertai dengan penyerahan dokumen :
  - a. daftar barang jaminan;
  - b. bukti kepemilikan barang atas nama penanggungjawab;
  - c. surat kuasa menjual.
- (5) Format SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 7

- (1) Apabila pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) maka jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka kekurangan tersebut tetap menjadi kewajiban pegawai yang bersangkutan, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan jaminan tersebut akan dikembalikan kepada pegawai yang bersangkutan.
- (3) Penilaian atas barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh MP-TGR berdasarkan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
- (4) Pegawai/keluarga/ahli waris/pihak yang memperoleh hak dari pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya dalam waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak ditandatangani SKTJM diberi kesempatan untuk menjual barang dibawah pengawasan majelis pertimbangan.

Bagian Ketiga  
Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian  
Kerugian Sementara dan Surat Keputusan Pembebanan

Paragraf 1  
SKP2KS

Pasal 8

- (1) Apabila SKTJM tidak diperoleh, tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah yang terjadi maka Walikota menerbitkan SKP2KS kepada yang bersangkutan.
- (2) Format SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

Berdasarkan SKP2KS, Walikota melalui MP-TGR :

- a. memerintahkan yang bersangkutan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris untuk melakukan pembayaran tunai dan seketika;
- b. memerintahkan yang bersangkutan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris untuk menyerahkan kekayaan yang dilengkapi dengan surat kuasa untuk menjual.
- c. melakukan pemotongan gaji/pensiun/ penghasilan lainnya sesuai ketentuan apabila pembayaran tunai dan seketika sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat dilaksanakan atau tidak mencukupi.

Pasal 10

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Pemerintah Kota kepada instansi yang berwenang melakukan penyitaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterbitkannya SKP2KS.
- (3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) SKP2KS berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) SKP2KS mempunyai hak mendahului.

Paragraf 2  
SKP

Pasal 12

- (1) Walikota mengeluarkan SKP dalam hal SKTJM/SKP2KS telah melampaui jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak ditandatangani SKTJM atau kerugian negara belum diganti sepenuhnya.

- (2) Format SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 13

- (1) SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final.
- (2) SKP disampaikan kepada pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya melalui atasan langsung bendahara atau kepala SKPD terkait.

#### Pasal 14

- (1) Berdasarkan SKP dari Walikota, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya wajib mengganti kerugian negara dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas daerah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima SKP.
- (2) Dalam hal pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya telah mengganti kerugian negara secara tunai, maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya tidak mengganti kerugian negara secara tunai, Pemerintah Kota mengajukan permintaan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan yang bersangkutan.

#### Pasal 15

- (1) Apabila pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat negara, pejabat lainnya tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian kerugian negara, maka pimpinan instansi yang bersangkutan mengupayakan pengembalian kerugian negara melalui pemotongan serendah-rendahnya sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas.
- (2) Apabila pegawai negeri bukan bendahara memasuki masa pensiun, maka dalam surat keterangan penghentian pembayaran gaji dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada negara dan TASPEN yang menjadi haknya dapat diperhitungkan untuk mengganti kerugian negara.

Bagian Keempat  
Penerbitan Surat Keputusan Pencatatan

Pasal 16

- (1) Walikota mengeluarkan surat keputusan pencatatan apabila:
  - a. pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada keluarga;
  - b. pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya meninggal dunia dan ahli waris tidak diketahui keberadaannya.
- (2) Bentuk dan isi surat keputusan pencatatan dibuat sesuai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 17

Dalam hal pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat negara, pejabat lain atau pihak lainnya yang dikenai tuntutan ganti kerugian daerah berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat negara, pejabat lain atau pihak lainnya yang bersangkutan.

Bagian Kelima  
Pembebasan Ganti Kerugian Daerah

Pasal 18

- (1) Pembebasan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat daerah, pejabat lainnya serta pihak lainnya didasarkan pada 3 (tiga) sebab yaitu :
  - a. dinyatakan tidak bersalah atau alasan-alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. meninggal dunia tanpa ahli waris.
  - c. tidak layak untuk ditagih karena dilihat dari aspek kemanusiaan baik menyangkut fisik dan nonfisik dipandang tidak mampu menyelesaikan kerugian daerah.
- (2) MP-TGR memberitahukan secara tertulis kepada Walikota, untuk permohonan pembebasan ganti kerugian setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB IV  
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH  
MELALUI MP-TGR

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 19

- (1) Walikota dalam melaksanakan TP-TGR dibantu oleh MP-TGR.

- (2) MP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) MP-TGR dipimpin oleh seorang Ketua yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.

#### Pasal 20

- (1) Keanggotaan MP-TGR terdiri dari:
  - a. Sekretaris Daerah selaku ketua MP-TGR;
  - b. Inspektur selaku wakil ketua I MP-TGR;
  - c. Asisten Administrasi Umum selaku wakil ketua II MP-TGR;
  - d. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku sekretaris MP-TGR;
  - e. Asisten Pemerintahan dan Kesra selaku anggota MP-TGR.
  - f. Asisten Perekonomian dan Pembangunan selaku anggota MP-TGR.
  - g. Kepala Badan Kepegawaian Daerah selaku anggota MP-TGR.
  - h. Kepala Bagian Hukum selaku anggota MP-TGR
  - i. Kabid Pengelolaan Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku anggota MP-TGR.
- (2) Anggota MP-TGR diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (3) Anggota MP-TGR yang tidak lagi menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara otomatis berhenti dari keanggotaan MP-TGR dan digantikan oleh pemegang jabatan yang baru.

#### Bagian Kedua Kedudukan, Tugas dan Fungsi MP-TGR

#### Pasal 21

- (1) MP-TGR merupakan majelis pertimbangan tuntutan ganti kerugian tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat.
- (2) MP-TGR bertugas menindaklanjuti setiap informasi/laporan mengenai kerugian daerah dan melaksanakan tuntutan ganti rugi melalui sidang.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) MP-TGR menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penghitungan jumlah kerugian daerah;
  - b. Pemeriksaan tertuntut, saksi-saksi, bukti-bukti dan memeriksa terhadap ada tidaknya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai negeri bukan bendahara;
  - c. pengumpulan bukti-bukti pendukung bahwa pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat daerah, pejabat lainnya serta pihak lainnya telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah;
  - d. penilaian terhadap harta kekayaan milik pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat daerah, pejabat lainnya serta pihak lainnya untuk dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara/daerah;

- e. penyelesaian kerugian daerah melalui SKTJM;
  - f. pemberian pertimbangan kepada Walikota sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;
  - g. penatausahaan penyelesaian kerugian daerah;
  - h. penetapan putusan atas pengenaan ganti kerugian atau pembebasan ganti kerugian;
  - i. penyampaian laporan atas putusan pengenaan ganti kerugian atau pembebasan ganti kerugian kepada Walikota sebagai pertimbangan untuk menetapkan Keputusan Walikota atas pengenaan ganti kerugian atau pembebasan ganti kerugian.
- (4) Untuk keperluan pemeriksaan tuntutan ganti rugi terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat daerah, pejabat lainnya serta pihak lainnya, MP-TGR dapat memanggil, meminta data dan/atau keterangan dari pihak lain yang terkait.

### Bagian Ketiga Sumpah/Janji.

#### Pasal 22

- (1) Sebelum melaksanakan tugasnya, anggota MP-TGR wajib mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama atau sendiri-sendiri di hadapan Walikota.
- (2) Lafal sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: “Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk melaksanakan tugas dan wewenang ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga”. “Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian”. “Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia”. “Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapapun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan wewenang dan tugas saya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan kepada saya”. “Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas dan wewenang saya ini dengan sungguh-sungguh, seksama, obyektif, jujur, berani, adil, tidak membedakan jabatan, suku, agama, ras, gender, dan golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara”.

Bagian Keempat  
Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, setiap anggota MP-TGR didasarkan pada kode etik MP-TGR sebagai berikut:

- a. menjunjung tinggi dan mematuhi sumpah/janji yang telah diucapkan, serta melaksanakan tugas dengan jujur dan adil, penuh pengabdian dan penuh rasa tanggung jawab kepada diri sendiri, masyarakat, bangsa, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa.
- b. menjauhkan diri dari perbuatan tercela dan bebas dari pengaruh manapun, arif dan bijaksana, serta tidak memihak dalam menegakkan hukum dan keadilan.
- c. memperdalam dan memperluas penguasaan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan tugas sebagai MP-TGR, untuk digunakan dalam proses penyelesaian kasus kerugian daerah dengan setepat-tepatnya dan seadil-adilnya.
- d. memelihara hubungan kerjasama, memupuk kesetiakawanan, menjaga martabat dan nama baik, serta saling menghargai dan mengingatkan antar sesama Anggota MP-TGR.

Pasal 24

Dalam penyelesaian kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat daerah, pejabat lainnya serta pihak lainnya, anggota MP-TGR mendasarkan pada pedoman tingkah laku sebagai berikut:

- a. bersikap dan bertindak menurut ketentuan yang digariskan dalam hukum acara Peraturan Walikota ini;
- b. memperlakukan semua pihak yang terkait dalam penyelesaian kerugian daerah secara berimbang, tidak diskriminatif dan tidak memihak;
- c. menjatuhkan putusan secara obyektif didasarkan kepada fakta dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan guna menjamin rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang optimal;
- d. menjaga jarak untuk tidak berhubungan langsung ataupun tidak langsung, dan tidak mengadakan kolusi dengan siapapun yang berkaitan atau dapat diduga berkaitan dengan kasus yang akan atau sedang ditangani, sehingga dapat mempengaruhi obyektivitas atau citra mengenai obyektivitas putusan yang akan dijatuhkan;
- e. tidak menerima sesuatu pemberian atau janji dari pihak manapun, baik langsung maupun tidak langsung;
- f. tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan di luar persidangan atas sesuatu kasus yang sedang ditanganinya mendahului putusan;
- g. memelihara hubungan kerjasama, saling membantu dalam meningkatkan profesionalisme, saling mengingatkan, memupuk kesetiakawanan, tenggang rasa, serta menjaga martabat dan nama baik sesama anggota MP-TGR.

- h. tidak memberikan komentar terbuka atas pendapat anggota MP-TGR yang berbeda, kecuali dilakukan dalam rangka pengkajian ilmiah.

Bagian Kelima  
Majelis Kehormatan MP-TGR.

Paragraf 1  
Pembentukan

Pasal 25

- (1) Majelis Kehormatan MP-TGR dibentuk apabila Anggota MP-TGR diduga melakukan pelanggaran yang menyebabkan kerugian daerah baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Majelis Kehormatan MP-TGR bersifat *ad hoc*, terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Susunan keanggotaan Majelis Kehormatan MP-TGR terdiri dari Walikota/Wakil Walikota selaku Ketua, dan 2 (dua) orang Anggota MP-TGR, bila diperlukan ditambah 2 (dua) orang lainnya yang ditentukan oleh Walikota.

Paragraf 2  
Tugas

Pasal 26

Majelis Kehormatan MP-TGR mempunyai tugas:

- a. menegakkan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku MP-TGR;
- b. mencari dan mengumpulkan informasi atau keterangan dari pihak-pihak yang berkaitan atau yang berkepentingan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota MP-TGR;
- c. memeriksa dan memutuskan tindakan yang akan diputuskan oleh Walikota.

Paragraf 3  
Pemeriksaan

Pasal 27

Pemeriksaan Majelis Kehormatan MP-TGR dilakukan secara tertutup.

Paragraf 4  
Pembelaan

Pasal 28

Setelah dilakukan pemeriksaan, Anggota MP-TGR yang diduga melakukan pelanggaran diberi kesempatan untuk membela diri.

Paragraf 5  
Putusan

Pasal 29

- (1) Sebelum putusan diambil setiap Anggota Majelis Kehormatan MP-TGR wajib memberi pendapatnya.

- (2) Putusan diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, dan apabila mufakat tidak tercapai, putusan diambil dengan suara terbanyak melalui pemungutan suara oleh Majelis Kehormatan MP-TGR.
- (3) Putusan berisi pernyataan bahwa anggota MP-TGR yang diduga melakukan pelanggaran terbukti bersalah atau terbukti tidak bersalah, dan rekomendasi agar anggota MP-TGR yang diduga melakukan pelanggaran:
  - a. dijatuhi hukuman berupa teguran, pemberhentian sementara apabila terbukti bersalah, atau;
  - b. direhabilitasi apabila terbukti tidak bersalah.

Bagian Keenam  
Sekretariat MP-TGR

Pasal 30

- (1) MP-TGR dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Sekretariat MP-TGR yang berada pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset.
- (2) Sekretariat MP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris MP-TGR, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua MP-TGR.
- (3) Keanggotaan Sekretariat MP-TGR terdiri dari unsur Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, dan unsur SKPD lainnya.

BAB V  
HUKUM ACARA

Bagian Kesatu  
Kelengkapan Sidang

Pasal 31

- (1) Kelengkapan sidang majelis dalam melaksanakan sidang terdiri atas:
  - a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Anggota;
  - c. Penuntut; dan
  - d. Panitera.
- (2) Kelengkapan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh ketua MP-TGR dengan surat perintah tugas.
- (3) Kelengkapan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat kesatu, atau hubungan pernikahan atau pernah memiliki ikatan pernikahan dengan tertuntut.
- (4) Apabila Kelengkapan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baru diketahui mempunyai hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah Surat Perintah Tugas telah dikeluarkan oleh Ketua MP-TGR, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dan diganti oleh anggota lain.
- (5) Apabila hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketahui setelah penetapan Putusan oleh MP-TGR, maka putusan tersebut dinyatakan batal demi hukum dan wajib disidang kembali dengan kelengkapan sidang yang baru.

- (6) Kelengkapan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila berkepentingan langsung atau tidak langsung atas satu kasus yang ditanganinya.
- (7) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (6) dapat dilakukan atas permintaan pihak-pihak lainnya termasuk sesama anggota MP-TGR.
- (8) Ketua MP-TGR berwenang menetapkan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) apabila ada keraguan atau perbedaan pendapat.
- (9) Dalam pelaksanaan persidangan keanggotaan kelengkapan persidangan tidak dapat diwakilkan.
- (10) Panitera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditunjuk dari unsur Sekretariat MP-TGR.
- (11) Keanggotaan kelengkapan persidangan ditetapkan sesuai kebutuhan dan berjumlah ganjil.

Bagian Kedua  
Persiapan Persidangan  
Paragraf 1  
Panggilan Sidang  
Pasal 32

- (1) Panggilan sidang MP-TGR dilakukan secara tertulis oleh Majelis Sidang berupa surat panggilan.
- (2) Surat Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tanggal, hari dan waktu pelaksanaan sidang serta untuk perkara apa ia dipanggil, disertai dengan penegasan kepada tertuntut untuk mengajukan/menghadirkan saksi-saksi yang menguntungkan tertuntut, membawa bukti-bukti berupa surat-surat, dokumen lainnya beserta petunjuk lainnya yang menguntungkan tertuntut.
- (3) Surat Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Penuntut kepada tertuntut melalui SKPD atau instansi tempat tertuntut bekerja dan harus sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum sidang digelar.
- (3) Dalam hal SKPD tempat tertuntut bekerja sudah tidak diketahui lagi, maka surat panggilan disampaikan melalui alamat tempat tinggalnya.
- (4) Apabila alamat tempat tinggalnya tidak diketahui, surat panggilan disampaikan melalui aparat RT-RW di alamat terakhir tertuntut berdomisili.
- (5) Tembusan surat panggilan kepada tertuntut, juga disampaikan kepada atasan tempat tertuntut bertugas atau kepada pihak lainnya yang menjadi tempat terjadi kerugian daerah.
- (6) Penyerahan dan penerimaan surat panggilan oleh tertuntut sendiri atau melalui orang lain dibuktikan dengan tanda terima.

Pasal 33

Surat panggilan kepada tertuntut, saksi, dan ahli ditandatangani oleh Ketua MP-TGR.

Paragraf 2  
Penuntutan

Pasal 34

- (1) Penuntut berwenang melakukan penuntutan terhadap perkara kerugian daerah.
- (2) Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke sidang MP-TGR disertai dengan surat tuntutan.
- (3) Surat tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi:
  - a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan dan jabatan;
  - b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan melawan hukum yang dituntut dengan menyebutkan jumlah kerugian daerah, waktu dan tempat perbuatan dilakukan/kejadian serta sumber informasi kerugian daerah.
- (4) Surat tuntutan diberi tanggal dan ditandatangani.
- (5) Salinan surat tuntutan disampaikan kepada tertuntut, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat panggilan tertuntut ke sidang MP-TGR.

Pasal 35

Dalam hal kerugian daerah dilakukan oleh beberapa orang, penuntut dapat melakukan penuntutan secara terpisah.

Pasal 36

Penuntut dapat mengubah surat tuntutan sebelum pemeriksaan saksi, termasuk ahli dengan tujuan untuk menyempurnakan surat tuntutan.

Bagian Ketiga  
Pemeriksaan

Pasal 37

- (1) Pemeriksaan dilakukan oleh MP-TGR melalui persidangan.
- (2) MP-TGR bersidang pada hari yang ditentukan sesuai jadwal yang disusun oleh Sekretariat MP-TGR.
- (3) Ketua Majelis memimpin pemeriksaan dalam sidang MP-TGR yang dilakukan dengan bahasa Indonesia yang dimengerti oleh tertuntut dan saksi, serta wajib menjaga supaya tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan tertuntut atau saksi memberikan jawaban secara tidak bebas.
- (4) Untuk keperluan pemeriksaan, Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum.

Pasal 38

- (1) Ketua Majelis memerintahkan supaya tertuntut dipanggil masuk ke ruang sidang melalui penuntut.

- (2) Apabila tertuntut ternyata telah dipanggil secara sah, tetapi tidak hadir pada saat sidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan dan Ketua Majelis memerintahkan agar dilakukan pemanggilan kedua.
- (3) Jika dalam pemeriksaan ada lebih dari seorang tertuntut dan tidak semua tertuntut hadir pada saat sidang, pemeriksaan terhadap tertuntut yang hadir dapat dilanjutkan.
- (4) Ketua Sidang memerintahkan agar tertuntut yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara patut untuk kedua kalinya, dipanggil pada sidang berikutnya untuk kesempatan yang terakhir.
- (5) Dalam hal tertuntut tidak hadir pada persidangan ketiga tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, sekalipun ia telah dipanggil secara patut, persidangan dapat dilanjutkan tanpa dihadiri oleh tertuntut.

#### Pasal 39

- (1) Ketua Majelis memerintahkan kepada tertuntut pada permulaan sidang mengenai nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya serta menanyakan keadaan kesehatan tertuntut, dan mengingatkan tertuntut supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya selama berlangsungnya persidangan.
- (2) Ketua Majelis memerintahkan kepada penuntut untuk membacakan surat tuntutan.
- (3) Ketua Majelis menanyakan kepada tertuntut apakah ia sudah benar-benar mengerti perihal tuntutan yang diajukan kepadanya, apabila tertuntut tidak mengerti, penuntut atas permintaan Ketua Majelis wajib memberi penjelasan yang diperlukan.

#### Pasal 40

- (1) Pemeriksaan diawali dengan permintaan keterangan dan pembelaan atas tuntutan yang dituntut kepada tertuntut.
- (2) Pada sidang yang sama tertuntut dapat mengajukan saksi, ahli, bukti-bukti tertulis dan/atau dokumen lainnya atau petunjuk lainnya yang menguntungkan tertuntut.

#### Bagian Keempat Pembuktian

#### Pasal 41

MP-TGR tidak boleh menjatuhkan pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada tertuntut kecuali dengan 2 (dua) alat bukti yang sah atau lebih, telah memperoleh keyakinan bahwa suatu perbuatan melawan hukum/kelalain dan kerugian daerah benar-benar terjadi dan bahwa tertuntutlah yang bertanggungjawab dan harus mengganti kerugian daerah.

#### Pasal 42

- (1) Alat bukti yang sah adalah :
  - a. keterangan saksi;
  - b. keterangan ahli;
  - c. surat;
  - d. petunjuk;
  - e. keterangan tertuntut.
- (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

#### Pasal 43

- (1) Keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a, adalah apa yang saksi nyatakan di sidang MP-TGR.
- (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup apabila tidak disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- (3) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- (4) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, MP-TGR harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
  - a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
  - b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti;
  - c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
  - d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;
- (5) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

#### Pasal 44

- (1) Keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b, ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang MP-TGR.
- (2) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan ahli.

#### Pasal 45

Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat bukti yang lain.

#### Pasal 46

- (1) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan perbuatan hukum/kelalaian itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu perbuatan hukum/kelalaian dan pelakunya.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
  - a. keterangan saksi;
  - b. surat;
  - c. keterangan tertuntut.
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Anggota MP-TGR dengan arif lagi bijaksana setelah MP-TGR mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

#### Pasal 47

- (1) Keterangan tertuntut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf e adalah apa yang tertuntut nyatakan di sidang tentang perbuatan yang tertuntut lakukan atau yang tertuntut ketahui sendiri atau alami sendiri.
- (2) Keterangan tertuntut yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti dalam persidangan, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang dituntut kepadanya.
- (3) Keterangan tertuntut hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Keterangan tertuntut saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa tertuntut bersalah melakukan perbuatan yang dituntut kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

#### Pasal 48

Majelis dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan dalam sidang tentang keyakinannya mengenai salah atau tidaknya tertuntut termasuk kepada saksi.

#### Pasal 49

Ketua Majelis meneliti apakah semua saksi yang dipanggil telah hadir dalam persidangan.

#### Pasal 50

- (1) Atas permintaan Anggota Majelis, Ketua Majelis dapat memerintahkan saksi untuk hadir dan didengar keterangannya dalam persidangan.
- (2) Saksi yang diperintahkan oleh Ketua Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib hadir dalam persidangan dan tidak diwakilkan.
- (3) Dalam hal saksi tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut untuk kedua kali, persidangan tetap dilanjutkan, dan Ketua Majelis dapat mengambil putusan tanpa mendengar keterangan saksi.
- (4) Biaya untuk menghadirkan saksi ke persidangan yang diminta oleh tertuntut atau pihak yang bersangkutan menjadi beban dari pihak yang meminta.

#### Pasal 51

- (1) Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang, seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang baik oleh Ketua Majelis setelah mendengar pendapat penuntut dan/atau tertuntut.
- (2) Ketua Majelis menanyakan kepada saksi keterangan tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan, serta keadaan kesehatan saksi.
- (3) Selanjutnya kepada saksi juga ditanyakan apakah kenal dengan tertuntut sebelum tertuntut melakukan perbuatan yang menjadi dasar tuntutan, dan apakah saksi ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan sampai derajat seberapa dengan tertuntut, atau apakah saksi terikat hubungan pernikahan atau pernah memiliki ikatan pernikahan dengan tertuntut atau terikat hubungan kerja dengannya.

#### Pasal 52

- (1) Saksi yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi adalah:
  - a. anak yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun; atau
  - b. orang sakit ingatan.
- (2) Apabila dipandang perlu, Ketua Majelis dapat menerima pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk didengar keterangannya.

### Pasal 53

- (1) Sebelum saksi dan ahli memberikan keterangan, wajib mengucapkan sumpah di muka persidangan menurut agama dan kepercayaannya yang dituntun oleh Ketua Majelis.
- (2) Saksi yang beragama Islam mengucapkan sumpah dengan cara berdiri dan didampingi rohaniawan/petugas yang memegang Al-Quran di atas kepala yang mengucapkan sumpah, dengan lafaz sumpah sebagai berikut: “Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya, akan menerangkan dengan sebenar-benarnya, dan tiada lain dari pada yang sebenarnya”.
- (3) Saksi yang beragama Kristen Protestan mengucapkan sumpah/janji dengan cara berdiri sambil mengangkat tangan sebelah kanan sampai setinggi telinga dan merentangkan jari telunjuk dari jari tengah berbentuk huruf “V”, dan untuk yang beragama Kristen Khatolik dengan merentangkan jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dengan mengucapkan sumpah/janji, yang bunyinya sebagai berikut: “Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari pada yang sebenarnya, semoga tuhan menolong saya”.
- (4) Saksi yang beragama Hindu mengucapkan sumpah/janji dengan cara berdiri sambil mengucapkan sumpah yang bunyinya sebagai berikut: “Om atah parama wisesa. saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari pada yang sebenarnya.”.
- (5) Saksi yang beragama Budha mengucapkan sumpah/janji dengan cara berdiri sambil mengucapkan sumpah yang bunyinya sebagai berikut: “Dami sang hyang adi budha, saya akan bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari pada yang sebenarnya.”.
- (6) Saksi yang karena kepercayaannya mengucapkan sumpah dengan cara berdiri sambil mengucapkan sumpah/janji yang bunyinya sebagai berikut: “Saya berjanji, bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari pada yang sebenarnya.”.
- (7) Ahli mengucapkan sumpah/janji dengan cara sesuai dengan agama dan kepercayaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) ayat (5) atau ayat (6) dengan mengucapkan sumpah/janji yang bunyinya sebagai berikut: “Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memberikan pendapat tentang soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan dan keahlian saya, dengan sebaik-baiknya”.

### Pasal 54

- (1) Pengajuan pertanyaan kepada tertuntut/saksi/ahli oleh Anggota Majelis lainnya disampaikan setelah diberi kesempatan oleh Ketua Majelis.
- (2) Apabila pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut pertimbangan Ketua Majelis tidak ada kaitannya dengan tuntutan, pertanyaan tersebut dapat diminta untuk diganti.

#### Pasal 55

Dalam hal saksi/ahli yang akan didengar keterangannya tidak dapat hadir di persidangan karena berhalangan dengan alasan yang dapat dibenarkan secara hukum, Ketua dan Anggota Majelis dapat datang ke tempat tinggal atau tempat kerja saksi/ahli untuk mengambil sumpah/janji dan mendengar keterangan saksi/ahli dimaksud tanpa dihadiri oleh tertuntut.

#### Pasal 56

Dalam hal saksi/ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah/berjanji, pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan dan keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan majelis.

#### Pasal 57

- (1) Apabila saksi/ahli tidak dapat hadir ke sidang karena alasan yang sah atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman/tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya dibacakan di persidangan.
- (2) Apabila keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, keterangan tersebut disamakan nilainya dengan keterangan saksi/ahli di bawah sumpah yang diucapkan dalam persidangan.

#### Pasal 58

Setiap kali seorang saksi/ahli selesai memberikan keterangan, Ketua Majelis menanyakan kepada tertuntut bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut.

#### Pasal 59

- (1) Anggota Majelis dapat meminta kepada tertuntut/saksi/ahli segala keterangan yang dipandang perlu untuk mendapatkan kebenaran.
- (2) Anggota Majelis, penuntut atau tertuntut dengan persetujuan Ketua Majelis, dapat saling menghadapkan saksi/ahli untuk menguji kebenaran keterangan mereka masing-masing.
- (3) Apabila dipandang perlu, Ketua dan Anggota Majelis di dalam sidang atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan tertuntut atau saksi dapat memberi penjelasan mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan kasus yang sedang disidangkan.

#### Pasal 60

Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada tertuntut maupun kepada saksi/ahli.

## Pasal 61

- (1) Setelah saksi memberi keterangan, Ketua Majelis dapat memerintahkan supaya saksi yang telah didengar keterangannya keluar dari ruang sidang, untuk selanjutnya memanggil saksi lainnya untuk didengar keterangannya, baik seorang demi seorang maupun bersama-sama tanpa hadirnya saksi yang keluar tersebut.
- (2) Para saksi selama sidang dilarang saling bercakap-cakap.

## Pasal 62

Ketua Majelis dapat mendengar keterangan saksi mengenai hal tertentu tanpa hadirnya tertuntut dalam ruang sidang, untuk hal tersebut Ketua Majelis memerintahkan tertuntut keluar dari ruang sidang akan tetapi sesudah itu pemeriksaan tidak boleh diteruskan sebelum kepada tertuntut diberitahukan semua keterangan yang disampaikan pada waktu tertuntut tidak hadir.

## Pasal 63

Apabila keterangan saksi disangka palsu, Ketua Majelis memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepada saksi dimaksud agar memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila tetap memberikan keterangan palsu.

## Pasal 64

Apabila tertuntut tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, Ketua Majelis menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan atau dihentikan.

## Pasal 65

Apabila tertuntut dan/atau saksi bertingkah laku yang tidak patut, sehingga mengganggu ketertiban sidang, Ketua Majelis menegur yang bersangkutan dan dalam hal teguran tersebut tidak diindahkan, Ketua Majelis memerintahkan supaya tertuntut dikeluarkan dari ruang sidang, kemudian pemeriksaan pada waktu itu dilanjutkan tanpa hadirnya tertuntut.

## Pasal 66

Dalam hal tertuntut secara terus-menerus bertingkah laku yang tidak patut, sehingga mengganggu ketertiban sidang, Ketua Majelis mengupayakan sedemikian rupa agar putusan tetap dapat dibacakan dengan hadirnya tertuntut.

## Pasal 67

Dalam hal tertuntut atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, Ketua Majelis menunjuk seorang juru bahasa yang telah diambil sumpah/janji untuk menerjemahkan dengan benar segala sesuatu yang harus diterjemahkan.

#### Pasal 68

Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul dalam sidang, Ketua Majelis dapat meminta keterangan ahli.

#### Pasal 69

- (1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.
- (2) Semua ketentuan bagi saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 63, berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan mengucapkan sumpah/janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

#### Pasal 70

- (1) Ketua Majelis memperlihatkan kepada tertuntut segala bukti atau dokumen dan menanyakan kepadanya apakah tertuntut mengenal bukti atau dokumen tersebut, apabila dianggap perlu, Ketua Majelis memperlihatkan juga bukti atau dokumen tersebut kepada saksi.
- (2) Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, Ketua Majelis membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada tertuntut atau saksi dan selanjutnya meminta keterangan seperlunya tentang hal tersebut.

#### Pasal 71

- (1) Apabila suatu penuntutan tidak dapat diselesaikan 1 (satu) kali sidang, pemeriksaan dilanjutkan pada sidang berikutnya.
- (2) Waktu sidang berikutnya diberitahukan kepada tertuntut setelah disepakati oleh para Anggota Majelis.

#### Pasal 72

Setelah pemeriksaan tertuntut, saksi, ahli, bukti-bukti, dokumen lainnya dan petunjuk lainnya dinyatakan selesai, Ketua Majelis menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup.

#### Bagian Kelima Putusan

#### Pasal 73

- (1) Sebelum pengambilan putusan, majelis mengadakan musyawarah terakhir, dan apabila dianggap perlu musyawarah diadakan setelah tertuntut, saksi dan hadirin meninggalkan ruangan sidang.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didasarkan atas surat tuntutan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan.

- (3) Dalam musyawarah, semua Anggota MP-TGR mengajukan pendapat secara bergiliran diawali dari Sekretaris selaku penuntut selanjutnya Anggota MPTGR lainnya dan terakhir yang mengemukakan pendapatnya adalah Ketua Majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya.
- (4) Pada dasarnya putusan dalam musyawarah merupakan hasil permufakatan bulat, kecuali jika hal tersebut setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai atau terdapat beda pendapat (*disenting opinion*), maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. putusan diambil dengan suara terbanyak;
  - b. jika putusan dengan suara terbanyak tidak dapat diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat Anggota Majelis yang paling menguntungkan bagi tertuntut.
- (5) Pelaksanaan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan tersebut dan isi buku tersebut sifatnya rahasia.
- (6) Pembacaan putusan MP-TGR dapat dilaksanakan pada sidang hari itu juga atau pada waktu sidang berikutnya dengan menghadirkan tertuntut.
- (7) Apabila dari hasil pemeriksaan dalam sidang dan MP-TGR berpendapat terbukti dan terdapat nilai kerugian negara/daerah, dan/atau terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dan keberatan/pembelaan diri tertuntut tidak diterima dan diputuskan bersalah, MP-TGR mengeluarkan putusan pengenaan ganti kerugian negara/daerah.
- (8) Apabila dari hasil pemeriksaan dalam sidang dan MP-TGR berpendapat ternyata tidak terdapat/tidak cukup bukti dan/atau tidak terdapat nilai kerugian negara/daerah, dan/atau tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dan keberatan/pembelaan diri tertuntut diterima dan diputuskan tidak bersalah, MP-TGR mengeluarkan putusan pembebasan.
- (9) Selain putusan MP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), MP-TGR dapat membebaskan putusan tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.

#### Pasal 74

Semua putusan MP-TGR, sah dan mempunyai kekuatan hukum final dan mengikat apabila diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum.

#### Pasal 75

- (1) MP-TGR memutus kasus kerugian daerah dengan menghadirkan tertuntut dalam persidangan kecuali telah meninggal dunia, melarikan diri atau sakit.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari seorang tertuntut dalam satu tuntutan, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya tertuntut yang ada.

- (3) Segera sesudah putusan diucapkan, Ketua Majelis wajib memberitahukan kepada tertuntut tentang segala apa yang menjadi pelaksanaan putusan, yaitu putusan menjadi dasar penetapan Keputusan Walikota;
- (4) apabila putusan pengenaan ganti kerugian daerah yang diputuskan, ada upaya damai yang dilakukan untuk mengganti kerugian daerah yaitu SKTJM atau upaya paksa lainnya.

#### Pasal 76

- (1) Surat putusan memuat antara lain:
  - a. kepala putusan yang ditulis berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
  - b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tertuntut;
  - c. tuntutan, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
  - d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan putusan atas tertuntut;
  - e. tuntutan jumlah kerugian daerah, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
  - f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penuntutan atau perbuatan melawan hukum/kelalaian dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, dan dapat disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tertuntut;
  - g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah Anggota Majelis;
  - h. pertimbangan putusan dan pernyataan putusan oleh MP-TGR dibebaskan atau dikenakan ganti kerugian daerah disertai dengan kualifikasinya;
  - i. hari dan tanggal putusan, nama penuntut, nama Ketua dan Anggota Majelis yang memutus dan nama Panitera;
- (2) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 77

- (1) Panitera membuat berita acara sidang, dengan memperhatikan persyaratan yang diperlukan dan memuat segala kejadian di sidang yang berhubungan dengan pemeriksaan.
- (2) Berita acara sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat juga hal yang penting dari keterangan saksi, tertuntut dan ahli kecuali jika Ketua Majelis menyatakan bahwa untuk ini cukup dirujuk pada keterangan dalam berita acara pemeriksaan dengan menyebut perbedaan yang terdapat antara yang satu dengan lainnya.
- (3) Berita acara sidang ditandatangani oleh seluruh Anggota Majelis dan Panitera kecuali apabila salah seorang dari Anggota Majelis dan Panitera berhalangan, hal itu dinyatakan dalam berita acara tersebut.

## Pasal 78

- (1) Petikan surat putusan diberikan kepada tertuntut segera setelah putusan diucapkan, dan salinan surat putusan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Inspektur Kota serta Kepala SKPD organiknya.
- (2) Asli surat putusan diberikan kepada penuntut.
- (3) Salinan surat putusan hanya dapat diberikan kepada orang lain dengan surat izin Ketua MP-TGR dan Kepala Sekretariat setelah mempertimbangkan kepentingan dari permintaan tersebut.

## Bagian Keenam Pelaksanaan Putusan

### Pasal 79

MP-TGR melaporkan hasil pemeriksaan sidang MP-TGR dalam bentuk putusan dan menyampaikan kepada Walikota dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan ditetapkan dan dilengkapi bukti-bukti dan dokumen hasil pemeriksaan.

### Pasal 80

Walikota dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan dari MP-TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, menetapkan Keputusan Walikota tentang pembebasan atau pengenaan ganti kerugian negara/daerah.

### Pasal 81

- (1) Keputusan Walikota tentang pengenaan ganti kerugian daerah dilaksanakan melalui penyelesaian kerugian daerah.
- (2) Berdasarkan Keputusan Walikota tentang pengenaan ganti kerugian daerah, MP-TGR mencatat kerugian negara/daerah dalam daftar kerugian daerah.
- (3) MP-TGR segera menyampaikan Keputusan Walikota tentang pembebasan atau pengenaan ganti kerugian daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat daerah, pejabat lainnya serta pihak lainnya.
- (4) Terhadap Keputusan Walikota tentang pengenaan ganti kerugian daerah, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat daerah, pejabat lainnya serta pihak lainnya segera menyelesaikannya melalui penyelesaian kerugian negara/daerah dengan upaya damai atau SKTJM yang difasilitasi oleh MP-TGR.

## Bagian Ketujuh Penyimpanan Dokumen Persidangan

### Pasal 82

Semua surat putusan dan dokumen persidangan MP-TGR diarsipkan dan disimpan di Sekretariat MP-TGR dan tidak dibenarkan untuk disalin/digandakan atau dipindahkan dari tempat penyimpanannya kecuali dengan surat perintah Ketua MP-TGR, atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 83

Panitera menyelenggarakan buku daftar untuk semua kasus kerugian daerah sesuai identitas masing-masing tertuntut.

## BAB VI TATA TERTIB DI RUANG PERSIDANGAN

### Pasal 84

- (1) Sebelum sidang dimulai panitera dan pengunjung harus sudah ada dan duduk ditempat yang ditentukan panitia dalam ruang sidang.
- (2) Pada saat Anggota Majelis memasuki dan meninggalkan ruang sidang semua yang hadir berdiri untuk memberi hormat.
- (3) Selama sidang berlangsung setiap orang yang keluar masuk ruang sidang diwajibkan memberi hormat kepada Anggota Majelis.

### Pasal 85

- (1) Ketua Majelis memimpin pemeriksaan dan memelihara tata tertib di dalam ruang sidang.
- (2) Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Ketua Majelis untuk memelihara tata tertib di dalam ruang sidang wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat.

### Pasal 86

- (1) Dalam ruang sidang setiap orang wajib menunjukkan sikap hormat kepada setiap Anggota Majelis.
- (2) Setiap orang yang bersikap tidak sesuai dengan martabat dan tidak mentaati tata tertib dalam sidang, setelah mendapat peringatan dari Ketua Majelis, atas perintahnya yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang.

### Pasal 87

- (1) Setiap orang dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang dan bagi orang yang membawanya, wajib menitipkan di tempat yang khusus disediakan untuk itu.
- (2) Petugas keamanan sidang rapat mengadakan pengeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan apabila terdapat membawanya, petugas keamanan sidang mempersilahkan yang bersangkutan untuk menitipkannya.
- (3) Apabila yang bersangkutan bermaksud meninggalkan ruang sidang, petugas keamanan sidang menyerahkan kembali benda titipannya.

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengurangi kemungkinan untuk dilakukan penuntutan apabila ternyata bahwa penguasaan atas benda tersebut suatu tindak pidana.

#### Pasal 88

- (1) Sidang MP-TGR dilangsungkan di dalam gedung ruang sidang MP-TGR.
- (2) Ruang sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditata menurut ketentuan sebagai berikut:
- a. tempat meja dan kursi Anggota Majelis terletak sama, sejajar dan lebih tinggi dari pengunjung;
  - b. tempat meja dan kursi panitera terletak dibelakang sisi kanan tempat Anggota Majelis;
  - c. tempat kursi pemeriksaan tertuntut dan saksi/ahli terletak di depan tempat Anggota Majelis;
  - d. tempat tertuntut setelah didengar keterangannya terletak disebelah kiri depan dari tempat Anggota Majelis;
  - e. tempat saksi atau ahli yang telah didengar keterangannya terletak sebelah kanan dibelakang kursi pemeriksaan;
  - f. tempat pengunjung terletak dibelakang tempat saksi yang telah didengar keterangannya;
  - g. bendera Nasional ditempatkan disebelah kanan meja Anggota Majelis dan bendera lambang daerah Kota Bengkulu ditempatkan disebelah kiri meja Anggota Majelis, sedangkan lambang negara ditempatkan pada bagian atas dibelakang meja Anggota Majelis, serta spanduk bertuliskan "SIDANG MP-TGR (MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI) ditempatkan dibelakang meja Anggota Majelis di bawah lambang negara;
  - h. tempat sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf e, diberi tanda pengenal;
  - i. tempat rohaniawan terletak disebelah kiri tempat panitera;
  - j. tempat petugas keamanan di bagian dalam pintu masuk utama ruang sidang dan ditempat lain yang dianggap perlu.
- (3) Apabila sidang dilangsungkan di luar gedung sidang MP-TGR, tata tempat sedapat mungkin disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mungkin dapat dipenuhi, maka sekurang-kurangnya bendera Nasional harus ada.

#### Pasal 89

- (1) Dalam ruang sidang, Anggota Majelis mengenakan pakaian sidang dan atributnya.
- (2) Pakaian sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah toga berwarna hitam, dengan lengan lebar, simare warna keki dan bef warna putih, serta kopiah/peci hitam bagi Anggota Majelis laki-laki.
- (3) Pakaian bagi panitera dalam ruang sidang adalah jas berwarna hitam, kemeja warna terang dan dasi hitam.

- (4) Pakaian bagi rohaniawan adalah pakaian khusus rohaniawan.
- (5) Pakaian bagi petugas panitia sidang dan petugas keamanan sidang adalah safari, masing-masing dengan warna yang senada.
- (6) Hal-hal yang berhubungan dengan model dan ukuran toga, serta simare dan bef sebagaimana dimaksud pada ayat (2), model dan ukuran pakaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditentukan Sekretariat MP-TGR.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 90

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 19 Agustus 2016

WALIKOTA BENGKULU,  
dto  
H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 19 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU  
dto  
MARJON

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2016 NOMOR 24...

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU  
NOMOR 24 TAHUN 2016  
TENTANG  
TATA CARA TUNTUTAN GANTI  
KERUGIAN DAERAH

Format SKTJM

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK  
(SKTJM)

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol.Ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :  
Alamat :  
No./Tgl. SK Pengangkatan :  
Sebagai PNS

Menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggungjawab atas kerugian daerah sebesar Rp ..... (.....) yaitu kekurangan volume Pekerjaan .....pada SKPK ..... atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Bengkulu dan/atau LKPD Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran .... Nomor : .... tanggal ....

Kerugian tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut diatas ke Kas Daerah Pemerintah Kota Bengkulu dalam jangka waktu ....bulan sejak saya menandatangani SKTJM ini.

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, bersama ini saya serahkan barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut :

1. ....
2. dll

Apabila dalam jangka waktu ....bulan setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mampu untuk mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Bengkulu dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.


Demikian Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak ini saya buat dengan penuh rasa tanggungjawab, tanpa tekanan dari pihak manapun.

Bengkulu,.....

Mengetahui:  
Pejabat Pengelola keuangan daerah  
Kota Bengkulu

(.....Nama.....)  
NIP.

Yang Bertanda Tangan



(.....Nama.....)  
NIP.

SAKSI-SAKSI

1. ....(nama) ..... : .....ttd.....
2. ....(nama) ..... : .....ttd.....

WALIKOTA BENGKULU,  
dto  
H. HELMI HASAN

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU  
NOMOR 24 TAHUN 2016  
TENTANG  
TATA CARA TUNTUTAN GANTI  
KERUGIAN DAERAH

Format SKP2KS



WALIKOTA BENGKULU  
KEPUTUSAN WALIKOTA BENGKULU  
NOMOR ..... TAHUN 20.....  
TENTANG  
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA  
WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan MP-TGR Nomor : / /20.. beserta bukti- bukti dokumen hasil pemeriksaan, dan tidak diperolehnya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dari yang bersangkutan, maka untuk menjamin pengembalian kerugian negara/daerah dimaksud, perlu ditetapkan pembebanan pengantian kerugian sementara;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bengkulu tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil, Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang.....
4. Peraturan Pemerintah .....
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1967 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri .....

8. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2009 Nomor 02);
9. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor ..... Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor.....);

Memperhatikan : Laporan Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Nomor : ..... tanggal ....hal Laporan Keputusan MP-TGR Nomor : / /2016 tentang.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA.

KESATU : Membebaskan Penggantian Kerugian Sementara kepada Saudara.....(nama, pangkat, jabatan, NIP) selaku Pegawai Negeri bukan Bendahara/Pengampu/Waris/keluarga dari Pegawai Negeri bukan Bendahara) pada SKPK ..... sebesar Rp ..... (.....) secara tunai dan seketika.

KEDUA : Menugaskan kepada Saudara ..... selaku Ketua MP-TGR Kota Bengkulu untuk menagih dan meminta kepada Saudara ..... agar menyeter ke Kas Daerah sejumlah kerugian daerah tersebut.

KETIGA : Memerintahkan kepada Saudara ..... (pegawai yang bersangkutan/pengampu yang memperoleh hak/ahli waris) untuk menyerahkan kekayaan yang dilengkapi dengan surat kuasa untuk menjual.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal .....  
WALIKOTA BENGKULU  
ttd  
H. HELMI HASAN

Tembusan:

1. Yth. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
2. Yth. Ketua DPRD Kota Bengkulu;
3. Yth. Inspektur Kota Bengkulu;
4. Yth. Kepala DPPKA Kota Bengkulu;
5. Yth. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

WALIKOTA BENGKULU,  
dto  
H. HELMI HASAN

LAMPIRAN III  
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU  
NOMOR 24 TAHUN 2016  
TENTANG  
TATA CARA TUNTUTAN GANTI  
KERUGIAN DAERAH

Format SKP



WALIKOTA BENGKULU  
KEPUTUSAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR ..... TAHUN 20.....

TENTANG

PEMBEBANAN GANTI KERUGIAN DAERAH  
ATAS NAMA .....

WALIKOTA BENGKULU,

- menimbang : a. bahwa berdasarkan Laporan MP-TGR Nomor.../.../ hal..., Saudara ... telah diputuskan untuk menyelesaikan kerugian daerah sebesar Rp. ... (.....);
- b. bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: .... tanggal ..... dan pembayaran/sisa kekurangan pembayaran sebesar Rp. ... (.....) (sampai dengan lewat waktunya, belum dilunasi);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembebanan Ganti Kerugian Daerah Atas Nama .....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil, Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang.....
4. Peraturan Pemerintah .....
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1967 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri .....

8. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2009 Nomor 02);
9. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor ..... Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor.....);

Memperhatikan : Laporan Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Nomor :  
... tanggal ... hal Laporan Keputusan MP-TGR tentang .....

KESATU : Membebaskan ganti kerugian daerah Atas Nama :

Nama :  
NIP :  
Jabatan :  
Pangkat/Gol :  
Unit Kerja :  
Alamat :

Telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan atau kelalaian sehingga mengakibatkan kerugian daerah senilai Rp..... (.....).

KEDUA : Saudara ..... diwajibkan untuk mengganti kerugian daerah dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu dengan cara menyetorkan ke Kas Daerah.

KETIGA : Menugaskan kepada Saudara ... selaku Ketua MP-TGR Kota Bengkulu untuk menagih dan meminta kepada Saudara... agar menyetor ke Kas Daerah sejumlah kerugian daerah tersebut.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal

WALIKOTA BENGKULU  
ttd  
H. HELMI HASAN

**Tembusan**

1. Yth. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
2. Yth. Ketua DPRD Kota Bengkulu;
3. Yth. Inspektur Kota Bengkulu;
4. Yth. Kepala DPPKA Kota Bengkulu;
5. Yth. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

WALIKOTA BENGKULU,  
dto  
H. HELMI HASAN

LAMPIRAN IV  
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU  
NOMOR 24 TAHUN 2016  
TENTANG  
TATA CARA TUNTUTAN GANTI  
KERUGIAN DAERAH

Format Keputusan Pencatatan Kerugian Daerah



WALIKOTA BENGKULU  
KEPUTUSAN WALIKOTA BENGKULU  
NOMOR ..... TAHUN 20.....  
TENTANG  
PENCATATAN KERUGIAN DAERAH

WALIKOTA BENGKULU,

- menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil laporan Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Nomor.../.... tanggal ... menyatakan Pegawai Negeri bukan bendahara atas nama ... bersama keluarganya yang selama ini beralamat di ... (tidak ada dan tidak diketahui kemana keberadaannya dan/atau telah meninggal dunia) pada tanggal... dan tanpa diketahui ahli warisnya atau ada ahli warisnya namun tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya;
- b. bahwa terhadapnya saudara .... (untuk sementara tidak dapat/tidak dapat lagi) dilakukan tuntutan ganti kerugian Daerah sebesar Rp. ... (.....);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bengkulu tentang Pencatatan Kerugian Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil, Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang.....
4. Peraturan Pemerintah .....
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1967 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri .....
8. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2009 Nomor 02);
9. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor ..... Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor.....);

Memperhatikan Laporan Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Nomor : ... tanggal ... hal Laporan Keputusan MP-TGR tentang .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG PENCATATAN KERUGIAN DAERAH.

KESATU : Mencatat Kerugian Daerah yang menjadi tanggungjawab Saudara ....., Pegawai Negeri pada SKPK ..... Sebesar Rp..... (.....).

KEDUA : Pemerintah Kota Bengkulu dapat melakukan penuntutan apabila dikemudian hari keberadaan mantan Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diketahui keberadaannya.

KETIGA : Apabila dalam jangka waktu 30 Tahun Pemerintah Kota Bengkulu tidak dapat menerbitkan Surat Keputusan tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah atas kasus tersebut, maka demi hukum tidak dapat dilakukan penuntutan kepada Pegawai Negeri tersebut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian terdapat kekeliruan akan dilakukan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal .....

WALIKOTA BENGKULU,  
ttd  
H. HELMI HASAN

Tembusan

1. Yth. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
2. Yth. Ketua DPRD Kota Bengkulu;
3. Yth. Inspektur Kota Bengkulu;
4. Yth. Kepala DPPKA Kota Bengkulu;
5. Yth. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

WALIKOTA BENGKULU,  
dto  
H. HELMI HASAN